



**KEPALA DESA TELLANGKERE  
KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN BONE  
KEPUTUSAN KEPALA DESA TELLANGKERE  
NOMOR 18 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI  
PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC)  
DESA TELLANGKERE  
KEPALA DESA TELLANGKERE**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan model pengembangan Desa Siaga aktif tuberculosis dipandang perlu membentuk struktur organisasi yang dilengkapi dengan keputusan Kepala Desa Tellangkere.
  - b. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah.
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang penanggulangan TBC
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan tuberculosis.
  6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2025 tentang Priorita Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah kabupaten Bone.
  8. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Percepatan Penanggulangan Tuberculosis.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- KESATU** : Pembentukan Nama-Nama Pengurus/ Pokja Model Pembangunan Desa Siaga Aktif Desa Tellangkere
- KEDUA** : Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai tim pokja Desa siaga aktif tuberculosis.
- KETIGA** : Tim Desa Siaga Aktif Tuberculosis bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga tuberculosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas, pengobatan dan edukasi/ promosi.
- KEEMPAT** : Mereka yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebangkan kepada APBDes Tellangkere dan dana yang tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tellangkere  
Pada tanggal 23 Februari 2025

KEPALA DESA TELLANGKERE



**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TELLANGKERE**

**NOMOR : 18 Tahun 2026**

**TENTANG : Pembentukan Struktur Organisasi Pengembangan Model Desa  
Siaga Aktif Tuberculosis (Tbc)**

**TIM PENGARAH :**

1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbagda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

**TIM PENGAWAS :**

1. Camat Tellu Limpoe
2. Kapolsek Tellu Limpoe
3. Danramil 08 Lamuru – Tellulimpoe
4. Kepala UPT Puskesmas Gaya Baru

**KETUA** MAKMUR (Kepala Desa Tellangkere)  
**WAKIL KETUA**

1. SUDARMANTO (Sekretaris Desa Tellangkere)
2. SUNARTI, S.ST (Bidan Desa Tellangkere)

**ANGGOTA**

1. RINA
2. EVARIANI
3. ULVA INDRIANI
4. INDAH
5. PUTRI

